



PUTUSAN

Nomor 118/Pid.Sus/2020/PN Kot

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Agung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Marwoto alias Woto bin Subakir Aziz;
Tempat lahir : Sumber Agung;
Umur/tanggal lahir : 39 tahun/25 Desember 1980;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Sumber Agung I RT 001 RW 001
Kel. Sumber Agung Kab. Pringsewu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Januari 2020 sampai dengan tanggal 20 Januari 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, masing-masing oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 21 Januari 2020 sampai dengan tanggal 9 Februari 2020;
2. Penyidik perpanjangan penahanan Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Februari 2020 sampai dengan tanggal 20 Maret 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Maret 2020 sampai dengan tanggal 31 Maret 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 26 Maret 2020 sampai dengan tanggal 24 April 2020;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung, sejak tanggal 25 April 2020 sampai dengan tanggal 23 Juni 2020;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 118/Pid.Sus/2020/PN Kot tanggal 26 Maret 2020 tentang Penunjukan Hakim;

Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2020/PN Kot – Halaman - 1 - dari 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Nomor 118/Pid.Sus/2020/PN Kot tanggal 26 Maret 2020 tentang Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MARWOTO Alias WOTO Bin SUBAKIR AZIZ terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **“Penyalahgunaan Narkotika Golongan I”** sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa terdakwa MARWOTO Alias WOTO Bin SUBAKIR AZIZ dengan Pidana Penjara selama **1 (satu) Tahun dan 3 (Tiga) Bulan** Penjara dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik klip bekas pakai;
 - 1 (satu) buah plastik bening bekas pakai;
 - 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai;
 - 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong;
 - 1 (satu) buah sumbu;
 - 2 (dua) buah potongan sedotan;
 - 2 (dua) buah cotton bud;
 - 1 (satu) buah korek api gas;
 - 1 (satu) buah dompet warna biru;**dirampas untuk dimusnahkan**
4. Menetapkan agar terdakwa membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya di masa yang akan datang, oleh karena itu mohon agar dijatuhi hukuman yang seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bahwa Penuntut Umum menyatakan tetap pada

Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2020/PN Kot – Halaman - 2 - dari 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuntutan pidananya, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pula pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa **Terdakwa MARWOTO alias WOTO bin SUBAKIR AZIZ** pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2020 sekitar pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Januari dalam tahun 2020 bertempat kediaman Sdr. GUNAWAN bin SYAWAL (Alm) yang beralamat di Pekon Sumber Agung, Kec. Ambarawa, Kab. Pringsewu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung, yang mana **“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2020 pukul 07.00 WIB, terdakwa mendatangi kediaman sdr. TONI (DPO) dengan maksud untuk membeli narkotika jenis sabu dari sdr.TONI. Sesampainya di kediaman sdr. TONI terdakwa langsung menemui sdr. TONI dan membeli paket sabu seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa membawa sabu tersebut pulang dan mengkonsumsinya pada bagian kamar kediaman terdakwa dengan cara memasukkan sabu ke dalam pipa kaca/pirek kemudian membakarnya dan menghisapnya sampai habis. Bahwa sekitar pukul 07.30 WIB terdakwa pergi ke kediaman sdr. GUNAWAN untuk meminta sdr. GUNAWAN memperbaiki mobilnya, sesampainya di kediaman sdr. GUNAWAN terdakwa langsung meminta sdr. GUNAWAN untuk memperbaiki mobilnya dan sempat membantu sdr. GUNAWAN. Sekitar pukul 13.00 WIB terdakwa pulang untuk makan dan kembali lagi ke kediaman sdr. GUNAWAN pada pukul 13.30 WIB dengan membawa sabu beserta alat hisapnya. Bahwa sesampainya di kediaman GUNAWAN terdakwa yang melihat sdr. GUNAWAN sedang sibuk memperbaiki mobil miliknya kemudian langsung pergi ke dapur kediaman sdr. GUNAWAN untuk kembali mengkonsumsi sisa sabu yang dimilikinya tanpa sepengetahuan sdr. GUNAWAN kemudian terdakwa membereskan dan meletakkan alat hisap sabu miliknya pada bagian bawah lemari kecil yang terdapat di dapur sdr. GUNAWAN tanpa sepengetahuan sdr. GUNAWAN. Bahwa sekitar pukul 14.00 WIB

Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2020/PN Kot – Halaman - 3 - dari 18



terdakwa keluar dari kediaman sdr. GUNAWAN dan berbincang dengan sdr. ISMA LAUPI bin HABIB (penuntutan terpisah) pada bagian teras kediaman sdr. GUNAWAN yang kebetulan pada saat itu sedang lewat, lalu pada pukul 16.00 WIB polisi tiba di kediaman sdr. GUNAWAN dan melakukan penggeledahan serta mengamankan terdakwa bersama dengan sdr. ISMA LAUPI.

- Bahwa dari hasil penggeledahan pada bagian dapur rumah sdr. GUNAWAN telah diperoleh barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic klip bekas pakai, 1 (satu) buah plastic bening bekas pakai, 1 (satu) buah pipa kaca pirek bekas pakai, 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong, 1 (satu) buah sumbu, 2 (dua) buah potongan sedotan, 2 (dua) buah cotton but, 1 (satu) buah korek api gas dan 1 (satu) buah dompet warna biru yang mana semua barang bukti tersebut diakui milik Terdakwa.
- Bahwa terdakwa telah 7 (tujuh) kali membeli paketan sabu dari sdr. TONI dalam kurun waktu 4 (empat) bulan sejak September 2019 hingga Januari 2020, yaitu paketan sabu seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) kali, dan paketan sabu seharga Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) kali, yang mana seluruh paketan sabu tersebut dibeli oleh terdakwa untuk dikonsumsi secara pribadi.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Badan Narkotika Nasional Nomor : 404/BM/I/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 29 Januari 2020 yang ditandatangani oleh Carolina Tonggo M.T, S.Si. dan Andre Hendrawan, S.Farm. (selaku pemeriksa) setelah dilakukan pengujian secara Laboratoris terhadap barang berupa 2 (dua) buah plastic bening bekas pakai dan 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai adalah **benar mengandung sisa-sisa/residu Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA:

Bahwa **Terdakwa MARWOTO alias WOTO bin SUBAKIR AZIZ** pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2020 sekitar pukul 16.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Januari dalam tahun 2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat kediaman Sdr. GUNAWAN bin SYAWAL (Alm) yang beralamat di Pekon Sumber Agung, Kec. Ambarawa, Kab. Pringsewu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung, yang mana telah **"menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2020 pukul 07.00 WIB, terdakwa mendatangi kediaman sdr. TONI (DPO) dengan maksud untuk membeli narkotika jenis sabu dari sdr.TONI. Sesampainya di kediaman sdr. TONI terdakwa langsung menemui sdr. TONI dan membeli paket sabu seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa membawa sabu tersebut pulang dan mengkonsumsinya pada bagian kamar kediaman terdakwa dengan cara memasukkan sabu ke dalam pipa kaca/pirek kemudian membakarnya dan menghisapnya sampai habis. Bahwa sekitar pukul 07.30 WIB terdakwa pergi ke kediaman sdr. GUNAWAN untuk meminta sdr. GUNAWAN memperbaiki mobilnya, sesampainya di kediaman sdr. GUNAWAN terdakwa langsung meminta sdr. GUNAWAN untuk memperbaiki mobilnya dan sempat membantu sdr. GUNAWAN. Sekitar pukul 13.00 WIB terdakwa pulang untuk makan dan kembali lagi ke kediaman sdr. GUNAWAN pada pukul 13.30 WIB dengan membawa sabu beserta alat hisapnya. Bahwa sesampainya di kediaman GUNAWAN terdakwa yang melihat sdr. GUNAWAN sedang sibuk memperbaiki mobil miliknya kemudian langsung pergi ke dapur kediaman sdr. GUNAWAN untuk kembali mengkonsumsi sisa sabu yang dimilikinya tanpa sepengetahuan sdr. GUNAWAN kemudian terdakwa membereskan dan meletakkan alat hisap sabu miliknya pada bagian bawah lemari kecil yang terdapat di dapur sdr. GUNAWAN tanpa sepengetahuan sdr. GUNAWAN. Bahwa sekitar pukul 14.00 WIB terdakwa keluar dari kediaman sdr. GUNAWAN dan berbincang dengan sdr. ISMA LAUPI bin HABIB (penuntutan terpisah) pada bagian teras kediaman sdr. GUNAWAN yang kebetulan pada saat itu sedang lewat, lalu pada pukul 16.00 WIB polisi tiba di kediaman sdr. GUNAWAN dan melakukan penggeledahan serta mengamankan terdakwa bersama dengan sdr. ISMA LAUPI.
- Bahwa dari hasil penggeledahan pada bagian dapur rumah sdr. GUNAWAN telah diperoleh barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic klip bekas pakai, 1 (satu) buah plastic bening bekas pakai, 1 (satu) buah

Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2020/PN Kot – Halaman - 5 - dari 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pipa kaca pirek bekas pakai, 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong, 1 (satu) buah sumbu, 2 (dua) buah potongan sedotan, 2 (dua) buah cotton but, 1 (satu) buah korek api gas dan 1 (satu) buah dompet warna biru yang mana semua barang bukti tersebut diakui milik Terdakwa.

- Bahwa terdakwa telah 7 (tujuh) kali membeli paketan sabu dari sdr. TONI dalam kurun waktu 4 (empat) bulan sejak September 2019 hingga Januari 2020, yaitu paketan sabu seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) kali, dan paketan sabu seharga Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) kali, yang mana seluruh paketan sabu tersebut dibeli oleh terdakwa untuk dikonsumsi secara pribadi.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium dari Badan Narkotika Nasional Nomor : 404/BM/I/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 29 Januari 2020 yang ditandatangani oleh Carolina Tonggo M.T, S.Si. dan Andre Hendrawan, S.Farm. (selaku pemeriksa) setelah dilakukan pengujian secara Laboratorium terhadap barang berupa 2 (dua) buah plastic bening bekas pakai dan 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai adalah **benar mengandung sisa-sisa/residu Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium dari UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung No. Lab.618-27.B/HP/I/2020 tanggal 30 Januari 2020 yang ditandatangani oleh Iproh Susanti, SKM dan Widyawati, Amd. F. (selaku pemeriksa) setelah dilakukan pengujian secara Laboratorium terhadap sampel urine milik tersangka An. **MARWOTO alias WOTO bin SUBAKIR AZIZ**, disimpulkan bahwa **ditemukan Zat NARKOTIKA jenis Metamfetamina (shabu-shabu) yang merupakan zat narkotika golongan I** berdasarkan **Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2020/PN Kot – Halaman - 6 - dari 18



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Budi Prasetyo bin Tunggul Utomo, keterangannya di bawah sumpah dibacakan sebagaimana BAP Penyidik yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama Saudara Afdal Yudistira sesama anggota kepolisian dari Polres Pringsewu telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi menangkap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2020 sekira pukul 16.00 WIB di Pekon Sumberagung Kec. Ambarawa Kab. Pringsewu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah menyalahgunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa selain Terdakwa ditangkap juga Saudara Isma Laupi alias Ima bin Habib (alm);
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2020 sekira pukul 15.00 WIB Saksi dan rekan Saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sebuah rumah di Pekon Sumber Agung Kec. Ambarawa Kab. Pringsewu sering terjadi penyalahgunaan narkoba jenis sabu, selanjutnya sesampainya di rumah tersebut yang merupakan rumah milik Saudara Gunawan, dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, lalu setelah diinterogasi Terdakwa mengakui baru selesai memakai sabu pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2020 sekira pukul 14.00 WIB di dapur rumah Saudara Gunawan;
- Bahwa Terdakwa juga mengakui sebelumnya telah memakai sabu pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2020 sekira pukul 07.00 WIB di rumahnya;
- Bahwa 1 (satu) buah plastik klip bekas pakai, 1 (satu) buah plastik bening bekas pakai, 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai, 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong, 1 (satu) buah sumbu, 2 (dua) buah potongan sedotan, 2 (dua) buah cotton bud, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah dompet warna biru adalah barang-barang yang ditemukan saat menangkap Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

2. Saksi Afdal Yudistira bin Dadang Karma, keterangannya di bawah sumpah dibacakan sebagaimana BAP Penyidik yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersama Saudara Budi Prasetyo bin Tunggal Utomo sesama anggota kepolisian dari Polres Pringsewu telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi menangkap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2020 sekira pukul 16.00 WIB di Pekon Sumberagung Kec. Ambarawa Kab. Pringsewu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah menyalahgunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa selain Terdakwa ditangkap juga Saudara Isma Lauipi alias Ima bin Habib (alm);
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2020 sekira pukul 15.00 WIB Saksi dan rekan Saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sebuah rumah di Pekon Sumber Agung Kec. Ambarawa Kab. Pringsewu sering terjadi penyalahgunaan narkoba jenis sabu, selanjutnya sesampainya di rumah tersebut yang merupakan rumah milik Saudara Gunawan, dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, lalu setelah diinterogasi Terdakwa mengakui baru selesai memakai sabu pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2020 sekira pukul 14.00 WIB di dapur rumah Saudara Gunawan;
- Bahwa Terdakwa juga mengakui sebelumnya telah memakai sabu pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2020 sekira pukul 07.00 WIB di rumahnya;
- Bahwa 1 (satu) buah plastik klip bekas pakai, 1 (satu) buah plastik bening bekas pakai, 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai, 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong, 1 (satu) buah sumbu, 2 (dua) buah potongan sedotan, 2 (dua) buah cotton bud, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah dompet warna biru adalah barang-barang yang ditemukan saat menangkap Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2020 sekira pukul 16.00 WIB di rumah Saudara Gunawan di Pekon Sumber Agung Kec. Ambarawa Kab. Pringsewu, Terdakwa ditangkap bersama Saudara Isma alias Ima oleh anggota kepolisian dari Sat. Narkoba Polres Pringsewu terkait Terdakwa telah melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu;

Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2020/PN Kot – Halaman - 8 - dari 18



- Bahwa pada saat itu petugas kepolisian melakukan penggeledahan pada diri Terdakwa dan Saudara Isma alias Ima dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bekas pakai, 1 (satu) buah plastik bening bekas pakai, 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai, 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong, 1 (satu) buah sumbu, 2 (dua) buah potongan sedotan, 2 (dua) buah cotton bud, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah dompet warna biru;
- Bahwa sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2020 sekira pukul 07.00 WIB di rumah Saudara Toni yang berada di Ambarawa Kec. Ambarawa Kab. Pringsewu, Terdakwa membeli sabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari Saudara Toni;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut berawal Terdakwa datang ke rumah Saudara Toni yang berada di Ambarawa Kec. Ambarawa Kab. Pringsewu membeli sabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), selanjutnya sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa menggunakan sabu tersebut seorang diri di rumah Terdakwa yang berada di Sumberagung Kec. Ambarawa Kab. Pringsewu, lalu sekira pukul 07.30 WIB Terdakwa menuju rumah Saudara Gunawan untuk memperbaiki mobil Terdakwa, selanjutnya Terdakwa membantu Saudara Gunawan memperbaiki mobil tersebut, kemudian sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa untuk makan siang, selanjutnya sekira pukul 13.30 WIB Terdakwa kembali ke rumah Saudara Gunawan dengan membawa serta alat hisap sabu, kemudian sesampainya di rumah Saudara Gunawan, Terdakwa melihat Saudara Gunawan masih sibuk memperbaiki mobil milik Terdakwa, lalu Terdakwa menuju dapur rumah Saudara Gunawan untuk memakai sisa sabu yang telah Terdakwa gunakan sebelumnya, kemudian setelah selesai memakai sabu tersebut lalu alat hisap sabu tersebut Terdakwa bereskan dan letakkan di bawah lemari kecil dapur tersebut, selanjutnya Terdakwa keluar rumah dan bertemu dengan Saudara Isma alias Ima yang sedang melintas di depan rumah Saudara Gunawan, lalu Terdakwa dan Saudara Isma alias Ima berbincang-bincang, selanjutnya sekira pukul 16.00 WIB datang Saksi Budi Prasetyo dan Saksi Afdal Yudistira menangkap Terdakwa dan Saudara Isma alias Ima;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara yaitu sabu tersebut dimasukkan ke dalam pipa kaca/pirek, kemudian Terdakwa bakar menggunakan korek api setelah keluar asap lalu



Terdakwa hisap asap tersebut menggunakan bong dan yang Terdakwa rasakan setelah menggunakan Narkotika jenis sabu yaitu badan Terdakwa menjadi segar dan semangat dalam bekerja;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah plastik klip bekas pakai, 1 (satu) buah plastik bening bekas pakai, 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai, 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong, 1 (satu) buah sumbu, 2 (dua) buah potongan sedotan, 2 (dua) buah cotton bud, 1 (satu) buah korek api gas dan 1 (satu) buah dompet warna biru, yang telah disita secara sah dan telah pula diperlihatkan di persidangan dan dikenali oleh saksi-saksi dan Terdakwa, karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan bukti surat yang telah dibacakan yaitu berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor: 404/BM/I/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 29 Januari 2020, yang ditandatangani oleh Carolina Tonggo M.T., S.Si. dan Andre Hendrawan, S.Farm. masing-masing selaku Pemeriksa dan mengetahui Drs. Mufti Djushir, M.Si., Apt. selaku Kepala Balai Laboratorium Narkotika BNN, setelah dilakukan pengujian secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti berupa plastik bening bekas pakai dan pipa kaca bekas pakai tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung No. Lab. 618-27.B/HP/I/2020 tanggal 30 Januari 2020, yang ditandatangani oleh Iproh Susanti, SKM., Widiyawati, Amd.F. masing-masing selaku Pemeriksa dan mengetahui Endang Apriani, S.Si., Kasi Yan Lab Kesehatan Masyarakat atas nama Kepala UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung, terhadap sampel urine milik Terdakwa Marwoto alias Woto bin Subakir Aziz setelah dilakukan pengujian secara laboratoris disimpulkan bahwa ditemukan zat narkotika jenis methamphetamine (shabu-shabu) yang merupakan zat Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2020 sekira pukul 16.00 WIB di rumah Saudara Gunawan di Pekon Sumber Agung Kec. Ambarawa Kab. Pringsewu, Terdakwa ditangkap bersama Saudara Isma alias Ima oleh anggota kepolisian dari Sat. Narkoba Polres Pringsewu terkait Terdakwa telah melakukan penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut berawal Terdakwa datang ke rumah Saudara Toni yang berada di Ambarawa Kec. Ambarawa Kab. Pringsewu membeli sabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), selanjutnya sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa menggunakan sabu tersebut seorang diri di rumah Terdakwa yang berada di Sumberagung Kec. Ambarawa Kab. Pringsewu, lalu sekira pukul 07.30 WIB Terdakwa menuju rumah Saudara Gunawan untuk memperbaiki mobil Terdakwa, selanjutnya Terdakwa membantu Saudara Gunawan memperbaiki mobil tersebut, kemudian sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa untuk makan siang, selanjutnya sekira pukul 13.30 WIB Terdakwa kembali ke rumah Saudara Gunawan dengan membawa serta alat hisap sabu, kemudian sesampainya di rumah Saudara Gunawan, Terdakwa melihat Saudara Gunawan masih sibuk memperbaiki mobil milik Terdakwa, lalu Terdakwa menuju dapur rumah Saudara Gunawan untuk memakai sisa sabu yang telah Terdakwa gunakan sebelumnya, kemudian setelah selesai memakai sabu tersebut lalu alat hisap sabu tersebut Terdakwa bereskan dan letakkan di bawah lemari kecil dapur tersebut, selanjutnya Terdakwa keluar rumah dan bertemu dengan Saudara Isma alias Ima yang sedang melintas di depan rumah Saudara Gunawan, lalu Terdakwa dan Saudara Isma alias Ima berbincang-bincang, selanjutnya sekira pukul 16.00 WIB datang Saksi Budi Prasetyo dan Saksi Afdal Yudistira menangkap Terdakwa dan Saudara Isma alias Ima;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara yaitu sabu tersebut dimasukkan ke dalam pipa kaca/pirek, kemudian saya bakar menggunakan korek api setelah keluar asap lalu Terdakwa hisap asap tersebut menggunakan bong dan yang Terdakwa rasakan setelah menggunakan Narkotika jenis sabu yaitu badan Terdakwa menjadi segar dan semangat dalam bekerja;

Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2020/PN Kot – Halaman - 11 - dari 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor: 404/BM/I/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 29 Januari 2020, yang ditandatangani oleh Carolina Tonggo M.T., S.Si. dan Andre Hendrawan, S.Farm. masing-masing selaku Pemeriksa dan mengetahui Drs. Mufti Djushir, M.Si., Apt. selaku Kepala Balai Laboratorium Narkotika BNN, setelah dilakukan pengujian secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti berupa plastik bening bekas pakai dan pipa kaca bekas pakai tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung No. Lab. 618-27.B/HP/I/2020 tanggal 30 Januari 2020, yang ditandatangani oleh Iproh Susanti, SKM., Widiyawati, Amd.F. masing-masing selaku Pemeriksa dan mengetahui Endang Apriani, S.Si., Kasi Yan Lab Kesehatan Masyarakat atas nama Kepala UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung, terhadap sampel urine milik Terdakwa Marwoto alias Woto bin Subakir Aziz setelah dilakukan pengujian secara laboratoris disimpulkan bahwa ditemukan zat narkotika jenis methamphetamine (shabu-shabu) yang merupakan zat Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu:

- Kesatu: Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

- Kedua: Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2020/PN Kot – Halaman - 12 - dari 18



Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang di dalamnya terkandung unsur-unsur sebagai berikut:

- 1. Setiap orang;**
- 2. Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkannya sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa orang atau manusia yang didakwa telah melakukan tindak pidana itu adalah Terdakwa Marwoto alias Woto bin Subakir Aziz yang diajukan sebagai Terdakwa dalam persidangan, diperiksa dan diadili dalam perkara ini, sesuai dengan identitasnya selaku Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, mendengar jawaban-jawaban atas pertanyaan Hakim, Penuntut Umum di dalam pemeriksaan persidangan ini, Terdakwa Marwoto alias Woto bin Subakir Aziz dapat memberikan jawaban-jawaban dengan lancar, tegas, jelas dan secara kontinyu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, jelas bahwa Terdakwa adalah orang atau manusia, pendukung hak dan kewajiban atau subjek hukum sebagaimana dimaksud dengan kata Setiap Orang, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penyalah Guna sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika dengan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa tanpa hak atau melawan hukum maksudnya adalah si pelaku tidak mempunyai hak untuk itu dan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tersebut bertentangan dengan hukum karena dilakukan tanpa adanya ijin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, maka terhadap penerapan unsur ini, Hakim akan mempertimbangkan bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2020 sekira pukul 16.00 WIB di rumah Saudara Gunawan di Pekon Sumber Agung Kec. Ambarawa Kab. Pringsewu, Terdakwa ditangkap bersama Saudara Isma alias Ima oleh anggota kepolisian dari Sat. Narkoba Polres Pringsewu terkait Terdakwa telah melakukan penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut berawal Terdakwa datang ke rumah Saudara Toni yang berada di Ambarawa Kec. Ambarawa Kab. Pringsewu membeli sabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), selanjutnya sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa menggunakan sabu tersebut seorang diri di rumah Terdakwa yang berada di Sumberagung Kec. Ambarawa Kab. Pringsewu, lalu sekira pukul 07.30 WIB Terdakwa menuju rumah Saudara Gunawan untuk memperbaiki mobil Terdakwa, selanjutnya Terdakwa membantu Saudara Gunawan memperbaiki mobil tersebut, kemudian sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa untuk makan siang, selanjutnya sekira pukul 13.30 WIB Terdakwa kembali ke rumah Saudara Gunawan dengan membawa serta alat hisap sabu, kemudian sesampainya di rumah Saudara Gunawan, Terdakwa melihat Saudara Gunawan masih sibuk memperbaiki mobil milik Terdakwa, lalu Terdakwa menuju dapur rumah Saudara Gunawan untuk memakai sisa sabu yang telah Terdakwa gunakan sebelumnya, kemudian setelah selesai memakai sabu tersebut lalu alat hisap sabu tersebut Terdakwa bereskan dan letakkan di bawah lemari kecil dapur tersebut, selanjutnya Terdakwa keluar rumah dan bertemu dengan Saudara Isma alias Ima yang sedang melintas di depan rumah Saudara Gunawan, lalu Terdakwa dan Saudara Isma alias Ima berbincang-bincang, selanjutnya sekira pukul 16.00 WIB datang Saksi Budi Prasetyo dan Saksi Afdal Yudistira menangkap Terdakwa dan Saudara Isma alias Ima;

Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2020/PN Kot – Halaman - 14 - dari 18



Menimbang, bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara yaitu sabu tersebut dimasukkan ke dalam pipa kaca/pirek, kemudian Terdakwa bakar menggunakan korek api setelah keluar asap lalu Terdakwa hisap asap tersebut menggunakan bong dan yang Terdakwa rasakan setelah menggunakan Narkotika jenis sabu yaitu badan Terdakwa menjadi segar dan semangat dalam bekerja;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor: 404/BM/I/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 29 Januari 2020, yang ditandatangani oleh Carolina Tonggo M.T., S.Si. dan Andre Hendrawan, S.Farm. masing-masing selaku Pemeriksa dan mengetahui Drs. Mufti Djushir, M.Si., Apt. selaku Kepala Balai Laboratorium Narkotika BNN, setelah dilakukan pengujian secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti berupa plastik bening bekas pakai dan pipa kaca bekas pakai tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung No. Lab. 618-27.B/HP/I/2020 tanggal 30 Januari 2020, yang ditandatangani oleh Iproh Susanti, SKM., Widiyawati, Amd.F. masing-masing selaku Pemeriksa dan mengetahui Endang Apriani, S.Si., Kasi Yan Lab Kesehatan Masyarakat atas nama Kepala UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung, terhadap sampel urine milik Terdakwa Marwoto alias Woto bin Subakir Aziz setelah dilakukan pengujian secara laboratoris disimpulkan bahwa ditemukan zat narkotika jenis methamphetamine (shabu-shabu) yang merupakan zat Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa diketahui hanyalah seorang pemakai karena pada saat ditangkap pada diri Terdakwa hanya ditemukan narkotika jenis sabu sisa pakai dan alat hisap sabu bekas pakai, oleh karenanya Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum telah terpenuhi, dengan demikian Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terdapat hal-hal yang dapat menghapuskan pembedaan terhadap diri Terdakwa atas perbuatannya tersebut, baik berupa alasan pembeda maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan kepada Terdakwa tersebut harus dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa selama Terdakwa tersebut ditangkap dan ditahan agar dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan, maka haruslah diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan berupa 1 (satu) buah plastik klip bekas pakai, 1 (satu) buah plastik bening bekas pakai, 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai, 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong, 1 (satu) buah sumbu, 2 (dua) buah potongan sedotan, 2 (dua) buah cotton bud, 1 (satu) buah korek api gas dan 1 (satu) buah dompet warna biru, yang telah disita dan dikhawatirkan dapat kembali dipergunakan oleh Terdakwa maupun penyalahguna lainnya, maka sudah seharusnya barang bukti tersebut ditetapkan supaya dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan penjatuhan pidana;

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat dan tidak mendukung program pemerintah dalam hal pemberantasan Narkotika;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;



- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan perbuatan Terdakwa dan memperhatikan pula tentang keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa hukuman yang akan dijatuhkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini adalah sudah adil dan setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan lain yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Marwoto alias Woto bin Subakir Aziz, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik klip bekas pakai;
 - 1 (satu) buah plastik bening bekas pakai;
 - 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai;
 - 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong;
 - 1 (satu) buah sumbu;
 - 2 (dua) buah potongan sedotan;
 - 2 (dua) buah cotton bud;
 - 1 (satu) buah korek api gas;
 - 1 (satu) buah dompet warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 29 April 2020 oleh Ratriningtias Ariani, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung yang ditunjuk untuk mengadili perkara tersebut berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 118/Pid.Sus/2020/PN Kot tanggal 26 Maret 2020, dibantu oleh Martha Diana, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, putusan tersebut diucapkan pada sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dihadiri oleh Titien Maharani, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pringsewu dan Terdakwa.

Hakim,

Ratriningtias Ariani, S.H.

Panitera Pengganti,

Martha Diana, S.H., M.H.

Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2020/PN Kot – Halaman - 18 - dari 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)